



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Joglo Rt.02/03 Kel./Desa Sindangsari KEC. CilakuKab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI ISMANTO Bin ECE SOLEHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggol Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa RUDI ISMANTO Bin ECE SOLEHUDIN** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana pembelaan yang disampaikan secara tertulis dengan tulisan tangan pada tanggal 6 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin ECE SOLEHUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Babakan Rt.01/03 Ds. Simagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, Setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa RUDI datang bersama salah seorang teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke area tambang galian pasir yang beralamat di Kp. Babakan Rt.01/03 Ds. Simagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur. Sesampainya di area galian pasir, terdakwa berhenti disebuah saung dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr



bertemu dengan saksi H. MUHTAR HIDAYAT. Teman terdakwa kemudian turun dan mengobrol Bersama saksi H. MUHTAR sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor miliknya sambil menunggu saksi AHMAD ILYAS datang;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pada pukul 10.30 Wib, Terdakwa melihat saksi AHMAD ILYAS datang diarea lokasi galian pasir dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Terdakwa yang memang sudah menunggu kedatangan saksi AHMAD ILYAS dan marah karena merasa tidak diberi bagian dalam melakukan pengamanan galian pasir tersebut kemudian memanggil saksi AHMAD ILYAS dan mengajak untuk menepi ketempat yang lebih sepi. Setelah terdakwa sudah bersama dengan saksi AHMAD ILYAS, Terdakwa lalu memukul wajah saksi AHMAD ILYAS sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya didalam tas dan menusukkan pisau tersebut ke perut saksi AHMAD ILYAS dibagian bawah sebelah kiri hingga saksi ILYAS mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, saksi H. MUHTAR, saksi JAIS dan beberapa warga mendekati saksi AHMAD ILYAS untuk menolong dan memisahkan terdakwa dari saksi AHMAD ILYAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tambang galian pasir dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Cianjur Selatan, sedangkan saksi AHMAD ILYAS dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur dan mendapatkan perawatan intensif selama 4 (empat) hari di ruang Insentive Care Unit (ICU) dan menjalani operasi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 56/vis/RSU /X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang an. AHMAD ILYAS dengan kesimpulan terhadap pasien laki-laki berumur lebih kurang lima puluh tahun ini ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri yang menembus rongga perut dan memotong usus halus dan perdarahan didalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin ECE SOLEHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ilyas Bin Juhdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIB, di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam perjalanan pulang mengantarkan anak, dengan mengendarai sepeda motor Saksi melintasi area pekerjaan galian pasir di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Sindangsari Kecamatan Cilaku Saksi mendengar Terdakwa memanggil sehingga Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa berjalan mendekati Saksi, tanpa berbicara langsung menusukkan senjata tajam pada perut Saksi bagian bawah sebelah kiri sehingga Saksi yang terluka dan mengeluarkan banyak darah tidak dapat melawan karena lemas dan pingsan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menusuk perut Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa pisau;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi mengalami luka berat dan menjalani perawatan intensif selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Sayang Cianjur dan menjalani operasi besar;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas selama hampir 1 (satu) tahun dan hingga saat ini tidak dapat melakukan pekerjaan berat dan masih merasakan sakit dan gatal bagian yang telah di operasi;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarganya untuk Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jais Sumarna Bin Juhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kakak Saksi bernama Ahmad Ilyas telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekitar pukul 10.30 WIB, di Kp. Babakan Rt 001, Rw 003, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terlalu dekat, karena merupakan tetangga kampung namun berbeda rukun tetangga (Rt);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan kepada kakak Saksi Ahmad Ilyas karena pada saat penganiayaan Saksi berada di lokasi kejadian tetapi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Ilyas, hanya melihat Saksi Ahmad Ilyas sudah terkapar dengan keadaan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang di tahan dan dipisahkan oleh warga pekerja galian, selanjutnya Saksi membawa Saksi Ahmad Ilyas untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Jarak Saksi dengan lokasi penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas dengan cara menusukan senjata tajam jenis pisau ke bagian perut sebelah kiri kepada Saksi Ahmad Ilyas karena terdapat luka robek pada bagian perut dari Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Ahmad Ilyas mengalami luka sobek pada perut bagian bawah sebelah kiri dan harus melakukan 1 (satu) kali operasi besar di Rumah Sakit Sayang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa sampai melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Pada saat itu di lokasi kejadian Saksi melihat ada yang terkapar, ternyata Saksi Ahmad Ilyas, Saksi melihat memar di seluruh wajah dari Saksi Ahmad Ilyas dan melihat ada luka tusuk di bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

3. Saksi H. Muhtar Hidayat Bin H. Dayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak penganiayaan;
- Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Ilyas Terdakwa Rudi;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, sekitar pukul 10.30 WIB, di Kp. Babakan, Rt 001, Rw 003, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada saat penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa menusuk Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak bisa meleraai Terdakwa karena jarak antara Saksi dan lokasi penganiayaan jauh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Ilyas menggunakan alat senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 10.30 WIB, di Kp. Babakan, Rt 001, Rw 003, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Ilyas dengan cara awalnya Terdakwa memanggil dan menghampiri Saksi Ahmad Ilyas yang melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan galian pasir, setelah Saksi Ahmad Ilyas turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi Ahmad Ilyas sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di dalam tas kemudian menusukkan pisau ke bagian perut sebelah kiri mengakibatkan Saksi Ahmad Ilyas langsung tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk Saksi Ahmad Ilyas karena Terdakwa khilaf dan merasa kesal kepada Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Ahmad Ilyas karena terkena hasutan dari warga, karena Saksi Ahmad Ilyas yang merupakan ketua karang taruna di Desa Sindangsari terlalu serakah menguasai seluruh keamanan terkait dengan adanya alat berat dan usaha galian di Desa Sindangsari untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Ilyas menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang Terdakwa gunakan pisau dapur dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter, bergagang warna kuning;
- Bahwa Terdakwa langsung membuang pisau di kebun singkong dekat lokasi galian pasir tempat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Cianjur Selatan selama 4 (empat) tahun dan baru saat ini Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cilaku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Ilyas mengalami luka robek di bagian perut sebelah kiri sampai mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIB, di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Terdakwa Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa bermula Terdakwa Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin datang bersama teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke area tambang galian pasir di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur di area galian pasir, Terdakwa berhenti disebuah saung bertemu dengan Saksi H. Muhtar Hidayat, teman Terdakwa dan mengobrol

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi H. Muhtar sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor miliknya sambil menunggu Saksi Ahmad Ilyas datang;

- Bahwa sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa melihat Saksi Ahmad Ilyas datang diarea lokasi galian pasir dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi Ahmad Ilyas dan marah karena merasa tidak diberi bagian dalam melakukan pengamanan galian pasir memanggil Saksi Ahmad Ilyas dan mengajak untuk menepi ketempat yang sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ahmad Ilyas, Terdakwa memukul wajah Saksi Ahmad Ilyas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya didalam tas dan menusukkan pisau ke perut Saksi Ahmad Ilyas dibagian bawah sebelah kiri hingga Saksi Ilyas mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi H. Muhtar, Saksi Jais dan beberapa warga mendekati Saksi Ahmad Ilyas untuk menolong dan memisahkan Terdakwa dari Saksi Ahmad Ilyas;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi tambang galian pasir dengan mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Cianjur Selatan, sedangkan Saksi Ahmad Ilyas dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur dan mendapatkan perawatan intensif selama 4 (empat) hari di ruang Insentive Care Unit (ICU) dan menjalani operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 56/Vis/RSU /X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang an. Ahmad Ilyas dengan kesimpulan terhadap pasien laki-laki berumur lebih kurang lima puluh tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri yang menembus rongga perut dan memotong usus halus dan perdarahan didalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah
Sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. **Unsur** mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung
pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana
yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin** dimuka
Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat
dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan
lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in
persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan
ternyata Terdakwa **Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin** mampu dengan tanggap
dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis
berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah
menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam
undang-undang tidak jelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi
yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki
dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang
terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira
jam 10.30 Wib, di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku
Kabupaten Terdakwa **Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin** melakukan
penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa bermula Terdakwa Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin datang bersama teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke area tambang galian pasir di Kp. Babakan Rt 01 Rw 03 Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur di area galian pasir, Terdakwa berhenti disebuah saung bertemu dengan Saksi H. Muhtar Hidayat, teman Terdakwa dan mengobrol bersama Saksi H. Muhtar sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil menunggu Saksi Ahmad Ilyas datang, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Ahmad Ilyas datang diarea lokasi galian pasir dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi Ahmad Ilyas dan marah karena merasa tidak diberi bagian dalam melakukan pengamanan galian pasir memanggil Saksi Ahmad Ilyas dan mengajak untuk menepi ketempat yang sepi, setelah Terdakwa bersama Saksi Ahmad Ilyas, Terdakwa memukul wajah Saksi Ahmad Ilyas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya didalam tas dan menusukkan pisau ke perut Saksi Ahmad Ilyas dibagian bawah sebelah kiri hingga Saksi Ilyas mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 56/Vis/RSU /X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang an. Ahmad Ilyas dengan kesimpulan terhadap pasien laki-laki berumur lebih kurang lima puluh tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri yang menembus rongga perut dan memotong usus halus dan perdarahan didalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Ilyas dengan cara Terdakwa memukul wajah Saksi Ahmad Ilyas sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpannya didalam tas dan menusukkan pisau ke perut Saksi Ahmad Ilyas dibagian bawah sebelah kiri hingga Saksi Ilyas mengeluarkan banyak darah dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut, Saksi H. Muhtar, Saksi Jais dan beberapa warga mendekati Saksi Ahmad Ilyas untuk menolong dan memisahkan Terdakwa dari Saksi Ahmad Ilyas;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi tambang galian pasir dengan mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Cianjur Selatan, sedangkan Saksi Ahmad Ilyas dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur dan mendapatkan perawatan intensif selama 4 (empat) hari di ruang Intensive Care Unit (ICU) dan menjalani operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 56/Vis/RSU /X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang an. Ahmad Ilyas dengan kesimpulan terhadap pasien laki-laki berumur lebih kurang lima puluh tahun ditemukan luka tusuk pada perut bagian kiri yang menembus rongga perut dan memotong usus halus dan perdarahan didalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan Unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka Berat", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Ilyas mengalami luka tusuk pada perut bagian kiri yang menembus rongga perut dan memotong usus halus dan perdarahan didalam rongga perut akibat kekerasan tajam, dan luka tersebut mendatangkan bahaya maut bagi Saksi Ahmad Ilyas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Cjr



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Ismanto Bin Ece Solehudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.